



PUTUSAN

NOMOR : 35/Pid.B /2012/ PN. Mal.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut daJam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD ASLAM Anak Dari MAQSUDI ;
Tempat lahir : Semarang ;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun / 27 Pebruari 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Camp AGS Desa long Loreh Kec Malinau Selatan
Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum tanggal 05 April 2012 No. Print : 137/ Q.4.21/ Ep./04/ 2012 sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 24 April 2012 di Rutan Polres Malinau ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malinau tanggal 10 April 2012 Nomor: 41/ Pen.Pid/ 2012/ PN. Mal. Sejak tanggal 10 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012 di Rutan Polres Malinau ;
4. Ketua Pengadilan Negeri Malinau tanggal 01 Mei 2012 Nomor 41/ Pen.Pid/ 2012/ PN. Mal. Sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 08 Juli 2012 di Rutan Polres Malinau ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

 Telah mendengar Uraian Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO.REG.PERK. :PDM-050/ Mai/ 07 / 2010, yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI bersalah karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kombinasi (Komulatif Subsidairitas) yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan dan Dakwaan Kedua Subsidaire melanggar pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD ;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD ;
 - 1 (satu) Lembar SIM B I an. Muhamad Aslam ;
 - 1 (satu) Lembar SIM B II Umum an. Heri Suyanto ;Dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak melalui terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah) ;

 Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau pledoi akan tetapi berupa permohonan yang disampaikan secara lisan pada **hari Rabu tanggal 09 Mei 2012** yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya, berjanji akan lebih hati-hati lagi serta memohon agar Pengadilan menjatuhkan hukuman ringan-ringannya atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum karena mempunyai tanggungan keluarga yaitu anak dan istri;

 Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Kombinasi tertanggal 09 April 2012 Nomor : REG. PERKARA : PDM-31/MAL/ 04/2012 sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI pada hari Jum'at 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec. Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang mengemudikan kendaraan bermotor yaitu mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban HERI SUYANTO meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI yang merupakan supir truck pengangkut batu bara dengan bekal SIM B1, dengan mengemudi mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang bermuatan + 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) batu bara berangkat dari Stock File batu bara milik BDMS di Loreh menuju ke stock file batu lidung bersama dengan korban HERI SUYANTO yang duduk di tengah atau setidaknya setidaknya duduk diantara terdakwa yang mengemudi dengan saksi Mario Irang yang duduk dipinggir sebelah kiri, mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berangkat melintasi jalanan tanah yang berkelok- kelok dan naik turun, kondisi jalan sepi, cuaca cerah, terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan + 40 Km/ Jam dengan menggunakan prosneleng/ gigi 4 (empat);

Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, pada saat mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa melewati jalan menurun, terdakwa melakukan pengereman terhadap mobil dump truk tersebut, tetapi tidak berhasil dan alarampung berbunyi "TITITITITIT" menandakan rem angin habis, mendengar bunyi alarm tersebut terdakwa berusaha menurunkan gigi gear (prosneleg) dari 4 (empat) ke gigi gear (prosneleg) 2 (dua) tetapi tidak berhasil juga sehingga gigi gear (prosneleg) menjadi Netral dan membuat laju mobil dump truk semakin cepat dan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil dump truk tersebut, sehingga mobil dump truk No.Pol KT-8395-FD tergelincir dan terguling pada posisi samping kanan truk diatas lalu mobil dump truk membentur safety jalan sebelah kiri, dan mengakibatkan muatan dump truk berupa batu bara terhambur, korban Hery Suyanto terjepit didalam kabin dump truk bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan, saksi Mario dan terdakwa terlempar keluar di depan mobil dump truk No. Pol KT-8395-FD yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;

Bahwa bak mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD sebelum berangkat menuju batu lidung telah diisi batu bara oleh terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI seberat + 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) dan terdakwa mengetahui bahwa muatannya tersebut melebihi ketentuan daya angkut mobil tersebut, selain itu terdakwa sebelum berangkat juga tidak melakukan pengecekan terhadap mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang akan terdakwa kendarai karena terdakwa yakin truk tersebut laik jalan ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor pada Balai Pengujian Otomatis dan keterangan ahli (Dantes Siregar) dari Dinas Perhubungan Kab. Malinau menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut tidak ditemukan indikasi kerusakan pada mesin maupun indikasi kebocoran kompresor dan kampas rem dalam keadaan tebal, mekanisme Mobil truk roda 10 (sepuluh) pada saat melewati turunan hams menggunakan gigi rendah dan tidak bisa hanya mengandalkan rem angin saja, apalagi membawa muatan yang banyak, apa bila tidak menggunakan gigi rendah maka akan membuat pemompa kompresor akan menjadi lambat mengisi angin, kapasitas daya angkut mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut adalah 19.000 (sembilan belas ribu) Kilo gram, sedangkan pada waktu itu terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI memuat + 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) batu bara atau dapat dikatakan melebihi daya angkut/ muatan ;

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI, korban HERI SUYANTO meninggal dunia sebagaimana sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 015/ D-VIS/RSB- Lgp/ XII/ 2011 tanggal 23 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlien Fonda Maineke, MPH, Dokter Umum Rumah Sakit Bergerak Langap dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan adalah :

- Pada pemeriksaan jenazah seorang laki- laki ditemukan gumpalan cairan berwarna kehitaman pada kedua lubang hidung dan lubang telinga kiri, luka lecet dan luka robek pada dahi, luka lecet dada, luka robek pada dagu kanan bawah tembus dalam mulut, retak geraham kanan bawah, patah gigi sen atas bawah 4 (empat) buah, luka lecet di dada, patah tulang paha 1/3 tungkai kiri, luka robek tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraturan 1/2 lingkaran paha, banyak luka lecet dibawah mata kaki kiri. Sebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

DAN KEDUA

Primair

Bahwa terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI pada hari Jum'at 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang mengemudikan kendaraan bermotor mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban MARIO IRANG anak dari IRANG luka berat, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI yang merupakan supir truck pengangkut batu bara dengan berbekal SIM B1, dengan mengendari mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang bermuatan + 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) batu bara berangkat dari Stock File batu bara milik BDMS di Loreh menuju ke stock file batu lidung bersama dengan sdr. HERI SUYANTO (meninggal) yang duduk di tengah atau setidak- tidaknya duduk diantara terdakwa yang mengemudi dengan korban Mario Irang yang duduk dipinggir sebelah kiri, mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berangkat melintasi jalanan tanah yang berkelok- kelok dan naik turun, kondisi jalan sepi, cuaca cerah, terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan + 40 Km/ Jam dengan menggunakan prosneleng/ gigi 4 (empat);

Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, pada saat mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa melewati jalan menurun, terdakwa melakukan pengereman terhadap mobil dump truk tersebut, tetapi tidak berhasil dan alarampung berbunyi "TITITITITIT" menandakan rem angin habis, mendengar bunyi alaram tersebut terdakwa berusaha menurunkan gigi gear (prosneleg) dari 4 (empat) ke gigi gear (prosneleg) 2 (dua) tetapi tidak berhasil juga sehingga gigi gear (prosneleg) menjadi Netral dan membuat laju mobil dump truk semakin cepat dan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dump truk tersebut, sehingga mobil dump truk No.Pol KT- 8395- FD tergelincir dan terguling pada posisi samping kanan truk diatas lalu mobil dump truk membentur safety jalan sebelah kiri, dan mengakibatkan muatan dump truk berupa batu bara terhambur, sdr. Hery Suyanto terjepit didafam kabin dump truk bagian depan, korban Mario dan terdakwa terlempar keluar di depan mobil dump truk No.Pol KT-8395-FD yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;

Bahwa bak mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD sebelum berangkat menuju batu lidung telah diisi batu bara oleh terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI seberat + 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) dan terdakwa mengetahui bahwa muatannya tersebut melebihi ketentuan daya angkut mobil tersebut, selain itu terdakwa sebelum berangkat juga tidak melakukan pengecekan terhadap mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang akan terdakwa kendarai karena terdakwa yakin truk tersebut laik jalan ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor pada Balai Pengujian Otomatis dan keterangan ahli (Dantes Siregar) dari Dinas Perhubungan Kab. Malinau menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut tidak ditemukan indikasi kerusakan pada mesin maupun indikasi kebocoran kompresor dan kampas rem dalam keadaan tebal, mekanisme Mobil truk roda 10 (sepuluh) pada saat melewati turunan harus menggunakan gigi rendah dan tidak bisa hanya mengandalkan rem angin saja, apalagi membawa muatan yang banyak, apa bila tidak menggunakan gigi rendah maka akan membuat pemompa kompresor akan menjadi lambat mengisi angin, kapasitas daya angkut mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut adalah 19.000 (sembilan belas ribu) Kilo gram, sedangkan pada waktu itu terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDf memuat + 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) batu bara atau dapat dikatakan melebihi daya angkut/ muatan ;

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI, korban Mario Irang anak dari IRANG mengalami luka sebagaimana sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 024/ VER/ RM-RSUD/ MIn/ II/ 2012 tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan, Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, kesimpulan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari pemeriksaan tanda vital didapatkan keadaan umum sedang, kesadaran penuh tekanan darah 100/60 mm air raksa, nadi 120 kali permenit, suhu 37°C, laju nafas 26 kali permenit, pasien tampak kesakitan ;
2. Pada pemeriksaan jasmani didapatkan pada kepala luka jahitan di kepala daerah samping sebelah kiri, tidak ada derik tulang. pendarahan tidak aktif ukuran 5 X 1Cm, tepi rata berbentuk garis. Pada lengan atas kiri terdapat luka lebam ukuran 5 X 5Cm, tidak ada derik tulang, terdapat nyeri tekanan, tidak didapatkan kelainan bentuk. Didapati luka robek pada lutut kiri ukuran 15 X 8 X 1Cm, pendarahan aktif, tidak didapatkan kelainan bentuk, tidak didapatkan derik tulang. Bagian tubuh lain tidak didapatkan adanya kelainan ;

Kesimpulan : terdapat beberapa luka robek yang sudah dijahit tanpa didapatkan kelainan pada tulang, kemungkinan karena trauma benda tumpul, terdapat luka lebam pada daerah bahu dan lengan atas akibat trauma benda tumpul dan sebuah luka robek pada lutut kiri akibat trauma benda tumpul. Kerusakan tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul akibat kecelakaan ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

Subsidiar

Bahwa terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI pada hari Jum'at 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yang mengemudikan kendaraan bermotor mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban MARIO IRANG anak dari IRANG luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebelumnya terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI yang merupakan supir truck pengangkut batu bara dengan dibekali SIM B1, dengan mengemudi mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang bermuatan ± 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) batu bara berangkat dari Stock File batu bara milik BDMS di Loreh menuju ke stock file batu lidung bersama dengan sdr. HERI SUYANTO (meninggal) yang duduk di tengah atau setidaknya-tidaknya duduk diantara terdakwa yang mengemudi dengan korban Mario Irang yang duduk dipinggir sebelah kiri, mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikendarai oleh terdakwa tersebut berangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintasi jalanan tanah yang berkelok-kelok dan naik turun, kondisi jalan sepi, cuaca cerah, terdakwa memacu kendaraannya dengan kecepatan \pm 40 Km/ Jam dengan menggunakan prosneleng/ gigi 4 (empat);

Pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas, pada saat mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa melewati jalan menurun, terdakwa melakukan pengereman terhadap mobil dump truk tersebut, tetapi tidak berhasil dan alarampun berbunyi "TITITITITIT" menandakan rem angin habis, mendengar bunyi alaram tersebut terdakwa berusaha menurunkan gigi gear (prosneleg) dari 4 (empat) ke gigi gear (prosneleg) 2 (dua) tetapi tidak berhasil juga sehingga gigi gear (prosneleg) menjadi Netral dan membuat laju mobil dump truk semakin cepat dan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil dump truk tersebut, sehingga mobil dump truk No.Pol KT-8395-FD tergelincir dan terguling pada posisi samping kanan truk diatas lalu mobil dump truk membentur safety jalan sebelah kiri, dan mengakibatkan muatan dump truk berupa batu bara terhambur, sdr. Hery Suyanto terjepit didalam kabin dump truk bagian depan, korban Mario dan terdakwa terlempar keluar di depan mobil dump truk No. Pol KT-8395-FD yang dikendarai oleh terdakwa tersebut;

Bahwa bak mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD sebelum berangkat menuju batu lidung telah diisi batu bara oleh terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI seberat + 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) dan terdakwa mengetahui bahwa muatannya tersebut melebihi ketentuan daya angkut mobil tersebut, selain itu terdakwa sebelum berangkat juga tidak melakukan pengecekan terhadap mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang akan terdakwa kendarai karena terdakwa yakin truk tersebut laik jalan ;

Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor pada Balai Pengujian Otomatis dan keterangan ahli (Dantes Siregar) dari Dinas Perhubungan Kab. Malinau menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut tidak ditemukan indikasi kerusakan pada mesin maupun indikasi kebocoran kompresor dan kampas rem dalam keadaan tebal, mekanisme Mobil truk roda 10 (sepuluh) pada saat melewati turunan harus menggunakan gigi rendah dan tidak bisa hanya mengandalkan rem angin saja, apalagi membawa muatan yang banyak, apa bila tidak menggunakan gigi rendah maka akan membuat pemompa kompresor akan menjadi lambat mengisi angin, kapasitas daya angkut mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut adalah 19.000 (sembilan belas ribu) Kilo gram, sedangkan pada waktu itu terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI memuat +



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) batu bara atau dapat dikatakan melebihi daya angkut/ muatan ;

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI, korban Mario Irang anak dari IRANG mengalami luka sebagaimana sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 024/ VER/ RM-RSUD/ Mln/ II/ 2012 tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan, Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, kesimpulan Hasil pemeriksaan sebagaimana Dakwaan Kedua Primair diatas ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, maka dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang masing-masing keterangannya diambil dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Budi Raharjo Als Budi anak dari Aim Sutrisno, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI yang mengendarai mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang sedang mengangkut batu bara milik BDMS yang akan dibawa ke Batu lidung Malinau pada hari Jum at tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita dan di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau mobil dump truk tersebut terguling kekiri dan menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan batu bara yang diangkut tersebut terhambur dan penumpangnya yaitu sdr heri suyanto meninggal dunia dan sdr mario irang terluka ;
 - Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim di depan persidangan adalah foto mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI dan terguling tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang terguling tersebut dikemudikan oleh terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI karena saksi dengan terdakwa sama- sama satu camp yaitu Camp AGS tapi saksi bagian logistik ;
- Bahwa saat saksi melihat mengetahui mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD terguling, saksi hendak ke kota membeli kebutuhan Logistik camp AGS, kemudian saksi menelepon pak Budi seiaku bos menginformasikan kejadian tergulingnya truk tersebut lalu saksi menghubungi polsek Malinau Selatan agar ada pengamanan terhadap terdakwa, korban maupun mobil dump truk ;
- Bahwa saat kejadian tergulingnya mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI tersebut cuaca cerah, jalanan yang dilewati berupa jalan tanah berbatu menurun, keadaan jalanan sepi atau jarang yang lewat;
- Bahwa pihak perusahaan telah memberi santunan kepada pihak keluarga korban yang meninggal yaitu keluarga sdr heri suyanto korban meninggal dunia dan sdr mario irang korban terluka ,
- Bahwa korban mario irang terluka sekarang sudah sembuh dan sudah bekerja sebagai supir lagi;
- Bahwa keluarga para korban telah memaafkan kepada terdakwa dan telah memberi pernyataan tidak menuntut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar di depan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Budiono als Budi anak dari Alaysius Yosef, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI yang mengendarai mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang sedang mengangkut batu bara yang terguling pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau dan mengakibatkan sdr heri suyanto meninggal dunia dan sdr mario irang terluka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa foto barang bukti yang ditunjukkan oleh majelis hakim di depan persidangan adalah foto mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD milik perusahaan kami yang dikemudikan oleh terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI yang kecelakaan di gunung agatis ; Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian kecelakaan mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut hanya saksi tahu dari sdr. Budi bagian logistik yang melaporkan lewat telepon, kemudian saksi memerintahkan sdr. Budi untuk segera melapor ke Polsek dan merawat para korban ;
- Bahwa jalanan yang dilewati oleh mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI tersebut berupa jalan tanah berbatu naik turun ;
- Bahwa kami dari pihak perusahaan telah memberi santunan kepada pihak keluarga korban yang meninggal yaitu keluarga sdr heri suyanto korban meninggal dunia dan sdr mario irang korban terluka ;
- Bahwa syarat untuk menjadi supir di perusahaan kami tersebut seseorang harus mempunyai SIM B I dan yang pasti niat orang tersebut untuk bekerja ; Bahwa terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI adalah supir pada perusahaan kami yang memegang mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD dan ikut pada perusahaan kami + 2 bulanan, sedangkan sdr heri suyanto korban meninggal adalah supir pengantinya, untuk korban Mario Irang adalah supir lain yang ikut menumpang karena mau kekota
- Bahwa saksi tidak tahu batas maksimal daya angkut batu bara mobil dump truk roda 10 (sepuluh), hanya saksi kira batas maksimal perusahaan saksi adalah yang paling rendah yaitu 23 Ton, sedangkan perusahaan lain bisa sampai 30 Ton ;
- Bahwa perusahaan saksi mematok 23 Ton untuk muatan batu bara dan apa bila lebih adalah milik dari supir atau pengangkut, karena kalau dibawah 23 Ton perusahaan akan merugi ;
- Bahwa pada saat kejadian saya dengar terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI tersebut mengangkut 26 Ton batu bara ;
- Bahwa perusahaan saksi sudah menyiapkan mekanik apa bila ada kendala dari kendaraan yang dibawa para supir, dengan cara supir tersebut menyampaikan kendala apa yang dialami dan apa bila tidak ada laporan mekanik tidak



melakukan pengecekan karena dianggap masih bagus karena yang tahu rusak atau masih bagus adalah supir kendaraan tersebut;

- Bahwa pada saat sebelum kejadian saya mendapat informasi bahwa terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI telah mengutak atik fungsi rem angin, sehingga tidak standar dari pabrik, selain itu terdakwa membawa mobil Dump truk tersebut dengan gigi prosneleg 4 (empat) pada jalan menurun dan pada saat rem tidak dapat berfungsi terdakwa berusaha menurunkan gigi prosneleg ke 1 (satu) tapi tidak berhasil dan menjadi netral sehingga mobil tergelincir dan terguling ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Mario Irang anak dari Irang, di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI yang mengendarai mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang sedang mengangkut batu bara yang terguling pada hari Jurn'at tanggal 23 Desember 2011 di Jafan Gunung Agatis Desa Loreh Kec Malinau Selatan Kabupaten Malinau menuju Kota Malinau ;
- Bahwa saksi mengetahui langsung kejadian kecelakaan karena saksi ikut numpang di dalam mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395- FD tersebut dan saksi juga sebagai korban sedangkan sdr hen suyanto meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melihat supir mengecek keadaan mobil saat mau jalan ;
- Bahwa mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang dikendarai terdakwa melaju dengan kecepatan $\pm 40\text{Km/ jam}$ dan didepan mobil terdakwa terdapat 3 (tiga) truk berjalan dengan arah yang sama ;
- Bahwa mobil dump truk roda 10 (sepuluh) yang dikendarai terdakwa pada saat jalan menurun tiba- tiba melaju dengan kencang sehingga alarm berbunyi "Titititititi" saksi melihat terdakwa berusaha mengerem dan berusaha menurunkan gigi prosneleg ke gigi gear rendah tetapi tidak berhasil sehingga posisi gigi gear menjadi netral sehingga mobil truk yang dikendarai terdakwa menyalip truk yang berada didepan kemudian oleng dan terguling lalu tergelincir kemudian saksi tidak ingat lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut saksi mengalami luka robek dikepaia dan patah tulang kanan dan kiri tapi sekarang sudah sembuh ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi Ingan Daring als Ingan anak dari Daring, di bawah sumpah dibacakan didepan persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sebagai saksi dalam perkara terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI yang mengendarai mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No Pol KT-8395-FD yang sedang mengangkut batu bara yang terguling pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh mengalami kecelakaan ;
- Bahwa mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI sesuai dengan buku catatan pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekitar jam 14.00 Wita pernah mengisi batu bara sebanyak 24.100 Kg kedalam bak truk tersebut, dan dalam pengisian saksi berdasarkan permintaan dari supir;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain para saksi yang diajukan di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan saksi Ahli dari Dinas Perhubungan Kab.Malinau yaitu Dates Siregar yang keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi bekerja di dinas Perhubungan Kab.Malinau sebagai Penguji Kendaraan di UPTD PKB di Kabupaten Malinau ;
- Bahwa ahli memberikan keterangan mengenai kondisi mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang telah mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tidak pernah melakukan kir di Kabupaten Malinau, pada hal 1 X 6 bulan sekali mobil tersebut harus dilakukan kir untuk mengetahui layak apa tidak mobil tersebut beroperasi, sedangkan kondisi mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hino No. Pol KT-8395-FD pada saat dilakukan pemeriksaan untuk sistem pengereman bagus karena kampas rem masih tebal dan tidak ada minyak pelumas atau Olie tidak ada yang menetes berarti tidak bocor, pada tabung angin tidak bermasalah karena masih ada angin didalam tabung angin, ban maupun peer truk dalam kondisi baik sehingga dapat disimpulkan truk dalam kondisi layak jalan ;

- Bahwa kapasitas muatan mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut adalah 17 sampai dengan 19 Ton, apabila mobil tersebut melebihi muatan (over load) akan merusak mobil, mengurangi kenyamanan dan mempengaruhi keselamatan pengendara maupun penumpang ;
- Bahwa pada saat jalan menurun sebaiknya mobil dump truk roda 10 (sepuluh) yang bermuatan menggunakan gigi prosneleg rendah yaitu 1 (satu) atau (2), tidak bisa hanya mengandalkan rem angin saja apabila muatan mobil over load akan mempengaruhi daya dorong mobil, dan apabila mengandalkan rem angin kampas dan tromol akan panas dan mempengaruhi kepakeman dan kekuatan pengereman ;
- Bahwa tidak diperkenankan mengoper gigi 4 (empat) ke gigi rendah pada saat jalan pada jalanan menurun dan bermuatan over load karena akan mengakibatkan gigi prosneleg tidak dapat berpindah ke gigi rendah melainkan akan kembali kenetral lagi, sehingga laju kendaraan akan semakin kencang dan tidak terkendali;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum Juga telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No Pol KT-8395-FD ,
- 1 (satu) Lembar STNK mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD ;
- 1 (satu) Lembar SIM B I an. Muhamad Aslam ;
- 1 (satu) Lembar SIM B II Umum an. Heri Suyanto ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang di ajukan di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum Nomor: 024/ VER/ RM-RSUD/ Mln/ 11/ 2012 tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan, Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, kesimpulan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:



1. Dari pemeriksaan tanda vital didapatkan keadaan umum sedang, kesadaran penuh tekanan darah 100/60 mm air raksa, nadi 120 kali permenit, suhu 37°C, laju nafas 26 kali permenit, pasien tampak kesakitan ;
2. Pada pemeriksaan jasmani didapatkan pada kepala luka jahitan di kepala daerah samping sebelah kiri, tidak ada derik tulang, pendarahan tidak aktif ukuran 5 X 1Cm, tepi rata berbentuk garis. Pada lengan atas kiri terdapat luka lebam ukuran 5 X 5Cm, tidak ada derik tulang, terdapat nyeri tekanan, tidak didapatkan kelainan bentuk. Didapati luka robek pada lutut kiri ukuran 15 X 8 X 1Cm, pendarahan aktif, tidak didapatkan kelainan bentuk, tidak didapatkan derik tulang. Bagian tubuh lain tidak didapatkan adanya kelainan ;

Kesimpulan : terdapat beberapa luka robek yang sudah dijahit tanpa didapatkan kelainan pada tulang, kemungkinan karena trauma benda tumpul, terdapat luka lebam pada daerah bahu dan lengan atas akibat trauma benda tumpul dan sebuah luka robek pada lutut kiri akibat trauma benda tumpul. Kerusakan tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul akibat kecelakaan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, dipersidangan telah diperlihatkan dan disita secara sah, sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan masalah kecelakaan Lalulintas pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita dan di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau yaitu mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikendarai terdakwa tersebut terguling ke kiri dan tergelincir lalu menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan batu bara yang diangkat tersebut terhambur dan penumpangnya yaitu sdr heri suyanto meninggal dunia dan sdr mario irang terluka ;
- Bahwa mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang kemudikan terdakwa tersebut sedang menuju Ds Batu Lidung Kab. Malinau dari Loreh dengan membawa 24.100 Kg Batubara 42.100 dengan perjalanan ditempuh 3 jam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu : terdakwa sebagai supir, sdr heri suyanto meninggal dunia sebagai supir serep (cadangan) dan sdr mario irang supir lain yang menumpang karena ingin ke Kota Malinau ;
- Bahwa mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI selesai timbang kemudian jalan dengan dengan kecepatan + 30 Km/Jam saat jalan tanjakan, setelah selesai jalan tanjakan terdakwa mengecek kondisi rem dan Hand breaks (rem tangan) dalam kondisi mobil truk jalan (tidak berhenti), dan dianggap layak lalu terdakwa melaju dengan prosneleg (gigi Gear) 4 (empat) dan pada saat terdakwa hendak mengerem ternyata rem blong dan terdakwa berusaha untuk memindahkan gigi Gear 4 (empat) ke gigi Gear 2 (dua) tetapi tidak bisa sehingga gigi gear menjadi netral dan membuat laju Mobil dump truk yang dikendarai terdakwa melaju cepat dan mendahului truk yang ada didepan, setelah mendahului truk yang ada didepan kemudian terdakwa membanting stir ke kiri tetapi mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut terguling kekiri dan tergelincir lalu menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan terdakwa terlepas ke depan luar truk sedangkan sdr Heri dan sdr Mario terjepit bodi truk ;
- Bahwa batas muatan mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut adalah dibawah 20.000 Kg, terdakwa mengangkut 24.100 Kg batu bara karena perusahaan menarget angkutan 23.000 Kg dan selebihnya adalah bonus bagi supir;
- Bahwa terdakwa telah 3 tahun memegang mobil dump truk roda 10 (sepuluh); Bahwa benar terdakwa telah mengotak- atik saluran angin pada tabung rem angin yang standarnya 7 s/d 8 menjadi 10, dan terdakwa tidak berkewenangan mengotak- atik ukuran tekanan angin, dan yang berhak adalah mekanik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan masalah kecelakaan Lalulintas pada hari Jum'at tanggal 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau yaitu mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikendarai terdakwa tersebut terguling kekiri dan tergelincir lalu menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan batu bara yang diangkut tersebut terhambur dan penumpangnya yaitu sdr heri suyanto meninggal dunia dan sdr mario irang terluka ;

- Bahwa mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD yang kemudikan terdakwa tersebut sedang menuju Ds Batu Lidung Kab. Malinau dari Loreh dengan membawa 24.100 Kg Batubara 42.100 dengan perjalanan ditempuh 3 jam ;
- Bahwa didalam mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu : terdakwa sebagai supir, sdr heri suyanto meninggal dunia sebagai supir serep (cadangan) dan sdr mario irang supir lain yang menumpang karena ingin ke Kota Malinau ;
- Bahwa mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang dikemudikan terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI selesai timbang kemudian jalan dengan dengan kecepatan + 30 Km/Jam saat jalan tanjakan, setelah selesai jalan tanjakan terdakwa mengecek kondisi rem dan Hand breaks (rem tangan) dalam kondisi mobil truk jalan (tidak berhenti), dan dianggap layak lalu terdakwa melaju dengan prosneleg (gigi Gear) 4 (empat) dan pada saat terdakwa hendak mengerem ternyata rem blong dan terdakwa berusaha untuk memindahkan gigi Gear 4 (empat) ke gigi Gear 2 (dua) tetapi tidak bisa sehingga gigi gear menjadi netral dan membuat laju Mobil dump truk yang dikendarai terdakwa melaju cepat dan mendahului truk yang ada didepan, setelah mendahului truk yang ada didepan kemudian terdakwa membanting stir ke kiri tetapi mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD tersebut terguling kekiri dan tergelincir lalu menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan terdakwa terlepas ke depan luar truk sedangkan sdr Heri dan sdr Mario terjepit bodi truk ;
- Bahwa batas muatan mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD tersebut adalah dibawah 20.000 Kg, terdakwa mengangkut 24.100 Kg batu bara karena perusahaan menarget angkutan 23.000 Kg dan selebihnya adalah bonus bagi supir;
- Bahwa terdakwa telah 3 tahun memegang mobil dump truk roda 10 (sepuluh) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengotak-atik saluran angin pada tabung rem angin yang standarnya 7 s/d 8 menjadi 10, dan terdakwa tidak berkewenangan mengotak-atik ukuran tekanan angin, dan yang berhak adalah mekanik ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum sebagaimana dikemukakan diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan di persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kombinasi (Komulatif Subsidairitas) Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Kombinasi (Komulatif Subsidairitas), sebagai berikut :

KESATU :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

DAN KEDUA :

PRIMAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

SUBSIDIAIR :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Kombinasi (Komulatif Subsidairitas), maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan ini perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu, kemudian Pengadilan akan membuktikan Dakwaan Kedua pada diri Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " *Setiap orang* " disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan tindakan pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan Pembena dan Pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Setiap Orang**", maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;



Ad. 2. Unsur mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan para saksi, ahli dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa Keterangan para saksi di persidangan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa pada hari Jum'at 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI dengan mengendarai mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD dengan muatan over load yaitu 24.100 Kg Batu bara melaju dengan kecepatan 40Km/ jam dengan menggunakan gigi gear 4 pada jalanan menurun dan pada saat laju kendaraan tidak dapat dikendalikan terdakwa berusaha mengerem dan menurunkan gigi gear 4 ke gigi gear 2 tetapi tidak berhasil sehingga gigi gear menjadi netral dan membuat laju Mobil dump truk yang dikendarai terdakwa melaju cepat dan mendahului truk yang ada didepan, setelah mendahului truk yang ada didepan kemudian terdakwa membanting stir ke kiri tetapi mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut terguling kekiri dan tergelincir lalu menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan muatan batu bara terhambur, terdakwa terlepas ke depan luar truk sedangkan sdr Heri dan sdr Mario terjepit body dump truk ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan Ahli dari Dinas Perhubungan Kab.Malianu yaitu Dantes Siregar bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Kendaraan Bermotor pada Balai Pengujian Otomatis dan keterangan ahli (Dantes Siregar) dari Dinas Perhubungan Kab. Malinau menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut tidak ditemukan indikasi kerusakan pada mesin maupun indikasi kebocoran kompresor dan kampas rem dalam keadaan tebal, mekanisme Mobil truk roda 10 (sepuluh) pada saat melewati turunan harus menggunakan gigi rendah dan tidak bisa hanya mengandalkan rem angin saja, apalagi membawa muatan yang banyak, apa bila tidak menggunakan gigi rendah maka akan membuat pemompa kompresor akan menjadi lambat mengisi angin, kapasitas daya angkut mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No. Pol KT-8395-FD tersebut adalah 19.000 (sembilan belas ribu) Kilo gram, sedangkan pada waktu itu terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI memuat ± 24.100 Kg (dua puluh empat ribu seratus Kilo gram) batu bara atau dapat dikatakan melebihi daya angkut/ muatan, apabila mobil tersebut melebihi muatan (over load)



akan merusak mobil, mengurangi kenyamanan dan mempengaruhi keselamatan pengendara maupun penumpang, pada saat jalan menurun sebaiknya mobil dump truk roda 10 (sepuluh) yang bermuatan menggunakan gigi prosneleg rendah yaitu 1 (satu) atau (2), tidak bisa hanya mengandalkan rem angin saja apabila muatan mobil over load akan mempengaruhi daya dorong mobil, dan apabila mengandalkan rem angin kanvas dan tromol akan panas dan mempengaruhi kepakaman dan kekuatan pengereman, tidak diperkenankan mengoper gigi 4 (empat) ke gigi rendah pada saat jalan pada jalanan menurun dan bermuatan over load karena akan mengakibatkan gigi prosneleg tidak dapat berpindah ke gigi rendah melainkan akan kembali kenetral lagi, sehingga laju kendaraan akan semakin kencang dan tidak terkendali ;

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan terdakwa bahwa terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI telah 3 tahun memegang mobil dump truk roda 10 (sepuluh) dan mengerti batas muatan mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD tersebut adalah dibawah 20.000 Kg, sedangkan pada saat sebelum kecelakaan terjadi terdakwa mengangkut 24.100 Kg batu bara karena perusahaan menarget angkutan 23.000 Kg dan selebihnya adalah bonus bagi supir, selain itu terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI sebelum berangkat telah mengotak- atik ukuran tekanan saluran angin pada tabung rem angin pada mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD yang standarnya 7 s/d 8 menjadi 10, dan terdakwa tidak berkewenangan mengotak- atik ukuran tekanan angin, dan yang berhak adalah mekanik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**", maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia :

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yaitu berupa keterangan para saksi, alat bukti surat dan dibenarkan terdakwa bahwa bahwa pada hari Jum'at 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau, terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI dengan mengendarai mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD bersama dengan sdr Heri Suyanto selaku supir serep (cadangan) dan saksi Mario Irang yang merupakan supir mobil lain yang numpang karena hendak ke kota Malinau dengan muatan over load yaitu 24.100 Kg Batu bara melaju dengan kecepatan 40Km/ jam dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan gigi gear 4 pada jalanan menurun dan pada saat laju kendaraan tidak dapat dikendalikan sehingga Mobil dump truk tersebut terguling kekiri dan tergelincir lalu menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan muatan batu bara terhambur, terdakwa terlepas ke depan luar truk sedangkan saksi Mario terluka sedangkan sdr Heri Suyanto selaku supir serep (cadangan) terjepit body dump truk dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/ 015/ D-VIS/RSB- Lgp/ XII/ 2011 tanggal 23 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Farlien Fonda Maineke, MPH, Dokter Umum Rumah Sakit Bergerak Langap dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan adalah pada pemeriksaan jenazah seorang laki- laki ditemukan gumpalan cairan berwarna kehitaman pada kedua lubang hidung dan lubang telinga kiri, luka lecet dan luka robek pada dahi, luka *lecet* dada, luka robek pada dagu kanan bawah tembus dalam mulut, retak geraham kanan bawah, patah gigi seri atas bawah 4 (empat) buah, luka lecet di dada, patah tulang paha 1/3 tungkai kiri, luka robek tidak beraturan 1/2 lingkaran paha, banyak luka lecet dibawah mata kaki kiri. Sebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah jenazah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "*Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*", maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah menurut hukum maka Dakwaan Kesatu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan telah terbukti, selanjutnya Pengadilan akan membuktikan Dakwaan Kumulatif yang Kedua, oleh karena Dakwaan Kumulatif Kedua disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Pengadilan akan membuktikan Dakwaan KeDua Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Kedua Primair telah terbukti, maka Dakwaan Kedua Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi demikian juga sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;



3. Unsur yang mengakibatkan orang lain Luka berat;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan dalam putusan ini maka Pengadilan mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur "**Setiap Orang**" dalam Dakwaan Kesatu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan dalam putusan ini maka Pengadilan mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" dalam Dakwaan Kesatu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan para saksi, alat bukti surat dan dibenarkan terdakwa bahwa pada hari Jum'at 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau, terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI dengan mengendarai mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD bersama dengan sdr Heri Suyanto selaku supir serep (cadangan) dan saksi Mario Irang yang merupakan supir mobil lain yang numpang karena hendak ke kota Malinau dengan muatan over load yaitu 24.100 Kg Batu bara melaju dengan kecepatan 40Km/ jam dengan menggunakan gigi gear 4 pada jalanan menurun dan pada saat laju kendaraan tidak dapat dikendalikan sehingga Mobil dump truk tersebut terguling kekiri dan tergelincir lalu menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan muatan batu bara terhambur, terdakwa terlepas ke depan luar truk, sdr Heri Suyanto selaku supir serep (cadangan) meninggal dunia, sedangkan saksi Mario yang terjepit dan mengalami luka- luka yaitu robek dikepala dan patah tulang kanan dan kiri tapi sekarang sudah sembuh dan dapat bekerja seperti sedia kala, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 024/ VER/ RM-RSUD/ Mln/ II/ 2012 tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan, Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, kesimpulan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dari pemeriksaan tanda vital didapatkan keadaan umum sedang, kesadaran penuh tekanan darah 100/60 mm air raksa, nadi 120 kali permenit, suhu 37°C, laju nafas 26 kali permenit, pasien tampak kesakitan ;
2. Pada pemeriksaan jasmani didapatkan pada kepala luka jahitan di kepala daerah samping sebelah kiri, tidak ada derik tulang, pendarahan tidak aktif ukuran 5 X 1Cm, tepi rata berbentuk garis. Pada lengan atas kiri terdapat luka lebam ukuran 5 X 5Cm, tidak ada derik tulang, terdapat nyeri tekanan, tidak didapatkan kelainan bentuk. Didapati luka robek pada lutut kiri ukuran 15 X 8 X 1Cm, pendarahan aktif, tidak didapatkan kelainan bentuk, tidak didapatkan derik tulang. Bagian tubuh lain tidak didapatkan adanya kelainan ;

Kesimpulan : terdapat beberapa luka robek yang sudah dijahit tanpa didapatkan kelainan pada tulang, kemungkinan karena trauma benda tumpul, terdapat luka lebam pada daerah bahu dan lengan atas akibat trauma benda tumpul dan sebuah luka robek pada lutut kiri akibat trauma benda tumpul. Kerusakan tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul akibat kecelakaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Yang mengakibatkan orang lain Luka berat**", maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tersebut diatas tidak terbukti maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Primair, sehingga dengan demikian terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidiar yaitu Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, yang Unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Unsur yang mengakibatkan orang lain Luka ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan dalam putusan ini maka Pengadilan mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur "**Setiap Orang**" dalam Dakwaan Kesatu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan dalam putusan ini maka Pengadilan mengambil alih seluruh Pertimbangan unsur "**Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas**" dalam Dakwaan Kesatu, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur yang mengakibatkan orang lain luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan para saksi, alat bukti surat dan dibenarkan terdakwa bahwa pada hari Jum'at 23 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Jalan Gunung Agatis Desa Loreh Kec.Malinau Selatan Kabupaten Malinau, terdakwa MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI dengan mengendarai mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD bersama dengan sdr Heri Suyanto selaku supir serep (cadangan) dan saksi Mario Irang yang merupakan supir mobil lain yang numpang karena hendak ke kota Malinau dengan muatan overload yaitu 24.100 Kg Batu bara melaju dengan kecepatan 40Km/ jam dengan menggunakan gigi gear 4 pada jalanan menurun dan pada saat laju kendaraan tidak dapat dikendalikan sehingga Mobil dump truk tersebut terguling ke kiri dan tergelincir lalu menabrak pembatas jalan tepi jurang sehingga mengakibatkan muatan batu bara terhambur, terdakwa terlepas ke depan luar truk, sdr. Heri Suyanto selaku supir serep (cadangan) meninggal dunia, sedangkan saksi Mario yang terjepit dan mengalami luka- luka yaitu robek dikepala dan patah tulang kanan dan kiri tapi sekarang sudah sembuh dan dapat bekerja seperti sedia kala, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 024/ VER/ RM-RSUD/ Mln/ 11/ 2012 tanggal 24 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jerry Tjoanatan, Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, kesimpulan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Dari pemeriksaan tanda vital didapati keadaan umum sedang, kesadaran penuh tekanan darah 100/60 mm air raksa, nadi 120 kali permenit, suhu 37°C, laju nafas 26 kali permenit, pasien tampak kesakitan ;
2. Pada pemeriksaan jasmani didapati pada kepala luka jahitan di kepala daerah samping sebelah kiri, tidak ada derik tulang, pendarahan tidak aktif ukuran 5 X 1Cm, tepi rata berbentuk garis. Pada lengan atas kiri terdapat luka lebam ukuran 5 X 5Cm, tidak ada derik tulang, terdapat nyeri tekanan, tidak didapati kelainan bentuk. Didapati luka robek pada lutut kiri ukuran 15 X 8 X 1Cm, pendarahan



aktiv, tidak didapati kelainan bentuk, tidak didapati derik tulang. Bagian tubuh lain tidak didapati adanya kelainan ;

Kesimpulan : terdapat beberapa luka robek yang sudah dijahit tanpa didapati kelainan pada tulang, kemungkinan karena trauma benda tumpul, terdapat luka lebam pada daerah bahu dan lengan atas akibat trauma benda tumpul dan sebuah luka robek pada lutut kiri akibat trauma benda tumpul. Kerusakan tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul akibat kecelakaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur "**Yang mengakibatkan orang lain Luka**", maka Pengadilan berkeyakinan bahwa unsur ini terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan dalam Dakwaan Kedua Subsidiar Penuntut Umum terhadap diri terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP Pengadilan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Pengadilan menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Pengadilan memerintahkan terdakwa agartetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD ;
- 1 (satu) Lembar STNK mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD ;
- 1 (satu) Lembar SIM B I an. Muhamad Aslam ;
- 1 (satu) Lembar SIM B II Umum an. Heri Suyanto, barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengalami luka-luka ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan 7 (tujuh) orang anak yang masih kecil- kecil dan masih sekolah dan masih banyak memerlukan biaya ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati- hati;
- Adanya perdamaian antara keluarga korban meninggal dunia dan keluarga korban luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas dan memperhatikan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang menuntut supaya terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan, maka pengadilan berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan dan Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan, serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mati dan Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain mengalami luka*";
2. Mempidana ia terdakwa **MUHAMAD ASLAM Anak dari MAQSUDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD ;
 - 1 (satu) Lembar STNK mobil dump truk roda 10 (sepuluh) Merk Hino No.Pol KT-8395-FD ;
 - 1 (satu) Lembar SIM B I an. Muhamad Aslam ;
 - 1 (satu) Lembar SIM B II Umum an. Heri Suyanto ;Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ;
6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang dilakukan pada hari : Rabu **Tanggal 09 Mei 2012**, oleh kami : **PRANSIS SINAGA, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **LA ODE ARSAL KASIR, SH.**, dan **AHMAD GAZALI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim Anggota tersebut yang dihadiri oleh : **T. TUMANGGOR**, Panitera pada Pengadilan Negeri Malinau, dihadapan **EP. KUMARA LUBIS, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. LA ODE ARSAL KASIR, SH.

PRANSIS SINAGA SH.

MH.

2. AHMAD GAZALI, SH.

Panitera,

T.TUMANGGOR